



**PUTUSAN**

Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Tri Iswahyuni Binti Isnan                                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/17 Mei 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl Pacar Kembang 4/48 RT 06 RW 07 Kel Pacar Kembang Surabaya |
| 7. Agama              | : | Indonesia  |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta   |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Iza Avkarina Binti Saiful Arief  |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/21 Februari 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl Donokerto Baru B / 9 RT 01 RW 06 Kel Kapasan Kec Simokerto Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta   |

**Terdakwa 3**

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari            |
| 2. Tempat lahir       | : | Madiun                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/29 Oktober 1997                    |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan                                   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn Karang RT 19 RW 06 Kel Bader Kec Dolopo |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Madiun  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto  
2. Tempat lahir : Surabaya  
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 1997  
4. Jenis kelamin : Perempuan  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl Protoagung 3/26 RT 03 RW 03 Kel Rangkah Kec Tambaksari Surabaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa I Tri Iswahyuni Binti Isnain, Terdakwa II Iza Avkarina Binti Saiful Arief, Terdakwa IV Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Nocky Leon Agusta, S.H., Advocat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum "LAW OFFICE NOCKY LEON & PARTNER" yang beralamat di Balong Krajan II/83-H, Kec. Tandes Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu tahun) 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 6 Mei 2022, 4 (empat) lembar surat pernyataan Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Tri Iswahyuni, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Yeni Rifdah Hanifah, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Iza Avkarina, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Arin Prabasari, 1 (satu) bendel rekап selisih stok akac toko M01 periode Agustus 2021-Mei 2022, 1 (satu) bendel hasil stok opname periode Agustus 2021-Mei 2022, 4 (empat) lembar slip gaji Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari bulan Januari 2022 – bulan April 2022 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, karena Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mejatuhkan Pidana yang seringan-ringannya / Seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari sehingga apabila Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Tri Iswahyuni Binti Isnan, Terdakwa II Iza Avkarina Binti Saiful Arief, Terdakwa IV Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari dan Permohonan Terdakwa I Tri Iswahyuni Binti Isnan, Terdakwa II Iza Avkarina Binti Saiful Arief, Terdakwa IV Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO adalah sebagai karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, adapun gaji per bulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni memastikan operasional toko sudah berjalan sesuai SOP, melakukan rekap pendapatan semua kasir setiap hari, dilaporkan melalui pesan Whatsapp Manager audit PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa, melakukan order barang dan melakukan pengecekan barang yang datang dari gudang PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa atau dari Supplier lainnya, untuk terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan pendapatan gaji per bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni melakukan scan barcode barang yang keluar (dijual/direturn) dan memberikan struk kepada customer atau driver, memastikan uang pembayaran customer dan kembaliannya, membuat laporan pendapatan harian yang ditulis di buku pendapatan setelah tutup kasir dan dilaporkan setiap hari, sedangkan untuk terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan pendapatan gaji per bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni melayani pembeli, menata barang pada etalase, memberikan label harga pada barang yang dijual, melakukan packing barang yang sudah dibeli dan mengawasi stok pada bagian/divisinya;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 timbul niat terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan cara :
  - Menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO;

- Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO untuk menaruh barang dalam kardus selanjutnya dibawa keluar kota lalu dijual di parkiran depan toko, penjualan tanpa ada struk ke customer dengan harga lebih murah dari harga umumnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan selanjutnya dibagi bersama;
- Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF untuk membawa barang 6 karton berisi 72 pcs (susu Milku) ke rumah untuk disimpan bertujuan untuk dibagi bersama;
- Mengangkat barang 6 kanton berisi 72 pcs (susu Milku) bersama terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO dari dalam toko ke parkiran sepeda motor untuk dibawa ke rumahnya terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF;
- Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO untuk membuang barang Retur ke tempat sampah tanpa melaporkan ke gudang sehingga barang menjadi minus;
- Bahwa saksi LISA NOVI NIA dan VIKA ANJANA selaku tim monitoring pada cabang Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya melakukan pengecekan acak sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 27 April 2022 hasil pengecekan acak berupa lembaran pengecekan yang sudah direkap dan ditemukan selisih barang atau minus barang yang tidak biasa, selanjutnya hasil rekapan tersebut dilaporkan kepada Direktur kemudian Direktur memerintahkan tim monitoring untuk melakukan stok opname terhadap Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 surabaya periode bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dengan disaksikan oleh para terdakwa yang ikut menghitung jumlah fisik setiap item di toko tersebut untuk dicocokkan dengan stok yang ada di computer kasir hingga akhirnya ditemukan sekitar 201 item selisih barang yang tidak dilaporkan kepada Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 surabaya senilai Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekап selisih stok acak toko sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE AGUSTUS 2021- MEI 2022

| No . | Nama Barang                | 24/12 /22 | 15/02 /22 | 18/04 /22 | 27/04 /22 |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | RK GG SURYA 12'S           | -8        |           | -10       | -25       |
| 2    | RK GG SURYA 16'S           | -5        | -21       | 0         | -3        |
| 3    | SGM 1+ VA 900GR            | -24       |           | -35       | -35       |
| 4    | SGM 1+ MD 900GR            | -13       | -8        | -17       | -21       |
| 5    | SGM 3+ VA 900GR            |           |           | -9        | -10       |
| 6    | SGM 3+ MD 900GR            |           | -1        | -3        | -3        |
| 7    | LACTOGROW 3 VA 750GR       |           |           | -1        | -1        |
| 8    | LACTOGROW 3 ORIGINAL 750GR |           |           | -1        | -1        |
| 9    | VIDORAN 1+ VA 725GR        | -1        |           | -3        | -3        |
| 10   | VIDORAN 1+ MD 725GR        | -2        |           | -4        | 4         |
| 11   | BEBELAC 3 VA 1000GR        |           |           | 0         | -2        |
| 12   | BEBELAC 3 MD 1800GR        |           | -1        | 2         | 0         |
| 13   | BEBELAC 4 MD 1800GR        |           |           | 0         | 0         |
| 14   | MT MY BABY PLUS 150ML      |           |           | 0         | -8        |
| 15   | PRIMAGROW 1+ VA 800GR      |           |           | -2        | -2        |
| 16   | PRIMAGROW 1+ MD 800GR      |           |           | -3        | -4        |
| 17   | PRIMAGROW 3+ VA 800GR      |           |           | -1        | -2        |
| 18   | PRIMAGROW 3+ MD 800GR      |           |           |           | 0         |
| 19   | CHIL KID VA 800GR          | -2        | -1        |           |           |
| 20   | CHIL KID MD 800GR          |           |           |           |           |
| 21   | LACTOGROW 4 MD 750GR       | -2        |           | -1        | -2        |
| 22   | LACTOGROW 3 MD 750GR       | -1        |           |           | -1        |
| 23   | DANCOW FC 400GR            |           |           |           | 0         |
| 24   | DANCOW 1+ MD 400GR         |           |           | 5         | -5        |
| 25   | YOU C ORANGE 140ML         |           |           | -18       | -20       |
| 26   | SUNCO 2 LT                 |           |           | -1        | -1        |
| 27   | BEAR BRAND 189ML           |           | -43       | -43       | -48       |

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hadi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Wahana Lestari Makmur Perkasa (minimarket) alamat Jl Karang Asem No.14 Kec Tambaksari Kota Surabaya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Manajer Audit yang bertugas dan bertanggung jawab yakni Mengecek Stok barang serta pendapatan pada cabang Toko Makmur di Wilayah Surabaya dan Sidoarjo setiap hari dengan total 19 toko ;
- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO adalah karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya;
- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN sebagai kepala Toko, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga dengan menerima pembayaran gaji setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO diketahui telah melakukan penggelapan uang perusahaan ketika salah satu tim monitoring melakukan pengecekan acak pada tanggal 24 Desember 2021 pada cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, selanjutnya pengecekan acak pada bulan Februari 2022, kemudian tanggal 18 April 2022 dan tanggal 27 April 2022;
- Bahwa hasil pengecekan selanjutnya diberikan kepada saksi lalu direkap dan ditemukan selisih barang atau minus barang yang tidak biasa, selanjutnya hasil rekapan tersebut saksi laporkan kepada direktur, kemudian direktur memerintahkan saksi bersama tim monitoring untuk melakukan stock opname terhadap cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Kota Surabaya periode bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022;
- Bahwa terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT SURYANTO menghitung jumlah fisik setiap item yang ada di toko selanjutnya dicocokkan dengan stok yang ada di komputer kasir dan ditemukan sekitar 201 item selisih barang yang tidak dilaporkan kepada Toko dan 21 item barang lebih;

- Bahwa terhadap item barang lebih, kemungkinan gudang PT Wahana Lestari Makmur Perkasa mengirim barang lebih ke toko akan ketapi tidak dikembalikan atau direvisi atau nota pengiriman barang tidak disetorkan kembali oleh kepala toko untuk diinput pada komputer gudang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Wahana Lestari Makmur Perkasa terhadap peristiwa dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh TRI ISWAHYUNI, IZA AVKARINA, YENI RIFDAH HANIFAH, dan ARIN PRABASARI Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari beserta pihak keluarga pada tanggal 17 Mei 2022 secara lisan berusaha beritikat baik meminta untuk berdamai namun ditolak oleh saksi, dengan dalil dianggap dalam proses penyidikan sudah tidak dapat lagi dilakukan perdamaian ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi Lisa Novi Lia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Wahana Lestari Makmur Perkasa (minimarket) alamat Jl Karang Asem No.14 Kec Tambaksari Kota Surabaya sejak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Toko pada cabang Toko Makmur/M2 alamat Jl Kapas Krampung No.75 E Kota Surabaya,;
- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO adalah karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya;
- Bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN sebagai kepala Toko, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga;

- Bahwa Terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO diketahui telah melakukan penggelapan uang perusahaan ketika saksi dan saksi VIKA ANJANA sebagai tim monitoring melakukan pengecekan acak pada tanggal 24 Desember 2021 pada cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, selanjutnya pengecekan acak pada bulan Februari 2022, kemudian tanggal 18 April 2022 dan tanggal 27 April 2022;
- Bahwa hasil pengecekan selanjutnya diberikan kepada saksi HADI GUNAWAN lalu direkap dan ditemukan selisih barang atau minus barang yang tidak biasa, selanjutnya hasil rekapan tersebut saksi HADI GUNAWAN laporkan kepada direktur, kemudian direktur memerintahkan saksi HADI GUNAWAN bersama tim monitoring untuk melakukan stock opname terhadap cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Kota Surabaya periode bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022;
- Bahwa kemudian saksi HADI GUNAWAN bersama tim monitoring serta terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO menghitung jumlah fisik setiap item yang ada di toko selanjutnya dicocokkan dengan stok yang ada di komputer kasir dan ditemukan sekitar 201 item selisih barang yang tidak dilaporkan kepada Toko dan 21 item barang lebih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Wahana Lestari Makmur Perkasa terhadap peristiwa dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh TRI ISWAHYUNI, IZA AVKARINA, YENI RIFDAH HANIFAH, dan ARIN PRABASARI Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Vika Anjana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bekerja pada PT Wahana Lestari Makmur Perkasa (minimarket) alamat Jl Karang Asem No.14 Kec Tambaksari Kota Surabaya sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Pramuniaga pada cabang Toko Makmur/M2 alamat Jl Kapas Krampung No.75 E Surabaya,;
- Bawa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO adalah karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya;
- Bawa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN sebagai kepala Toko, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga;
- Bawa Terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO diketahui telah melakukan penggelapan uang perusahaan ketika saksi dan saksi LISA NOVI NIA sebagai tim monitoring melakukan pengecekan acak pada tanggal 24 Desember 2021 pada cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, selanjutnya pengecekan acak pada bulan Februari 2022, kemudian tanggal 18 April 2022 dan tanggal 27 April 2022;
- Bawa hasil pengecekan selanjutnya diberikan kepada saksi HADI GUNAWAN lalu direkap dan ditemukan selisih barang atau minus barang yang tidak biasa, selanjutnya hasil rekapan tersebut saksi HADI GUNAWAN laporkan kepada direktur, kemudian direktur memerintahkan saksi HADI GUNAWAN bersama tim monitoring untuk melakukan stock opname terhadap cabang Toko Makmur/M1 alamat Pasar Tambakrejo No. B54 Kota Surabaya periode bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022;
- Bawa kemudian saksi bersama tim monitoring serta terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO menghitung jumlah fisik setiap item yang ada di toko selanjutnya dicocokkan dengan stok yang ada di komputer kasir dan ditemukan sekitar 201 item selisih barang yang tidak dilaporkan kepada Toko dan 21 item barang lebih;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap item barang lebih, kemungkinan gudang PT Wahana Lestari Makmur Perkasa mengirim barang lebih ke toko akan ketapi tidak dikembalikan atau direvisi atau nota pengiriman barang tidak disetorkan kembali oleh kepala toko untuk diinput pada komputer gudang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Wahana Lestari Makmur Perkasa terhadap peristiwa dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh TRI ISWAHYUNI, IZA AVKARINA, YENI RIFDAH HANIFAH, dan ARIN PRABASARI cc;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I Tri Iswahyuni Binti Isnan

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, sebagai kepala Toko dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yakni memastikan operasional toko sudah berjalan sesuai SOP, melakukan rekap pendapatan semua kasir setiap hari, dilaporkan melalui pesan Whastapp Manajer audit PT.Wahana Lestari Makmur Perkasa, melakukan order barang dan melakukan pengecekan barang yang datang dari gudang PT Wahana Lestari Makmur Perkasa atau dari Supplier lainnya ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO;

## Terdakwa II Iza Avkarina Binti Saiful Arief

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yakni melakukan scan barcode barang yang keluar (dijual/diretur) dan memberikan struk kepada customer atau driver, memastikan uang pembayaran customer dan kembalinya, membuat laporan pendapatan harian yang ditulis di buku pendapatan setelah tutup kasir dan dilaporkan setiap hari ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bersama dengan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO melakukan perbuatan melawan hukum atas perintah terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan Para Terdakwa ;

## Teradikwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yakni melayani pembeli, menata barang pada etalase, memberikan label harga pada barang yang dijual, melakukan packing barang yang sudah dibeli dan mengawasi stok pada bagian/divisinya;
- Bahwa adanya pengecekan acak stock opname pada 24 Desember 2021 oleh tim Monitoring, selanjutnya pengecekan acak dilakukan lagi pada bulan Februari 2022, tanggal 18 April 2022, dan 27 April 2022 ;
- Bahwa Terdakwa Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari diminta oleh manajemen PT.Wahana Lestari Makmur Perkasa yakni saksi Hadi Gunawan menyerahkan barang berharga Terdakwa sebagai jaminan atas perbuatan serta itikad baik Terdakwa pada PT.Wahana Lestari Makmur Perkasa yang sudah dirugikan ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa bersama dengan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI, terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO dan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN;

## Terdakwa IV Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto

- Bawa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa yakni melayani pembeli, menata barang pada etalase, memberikan label harga pada barang yang dijual, melakukan packing barang yang sudah dibeli dan mengawasi stok pada bagian/divisinya;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 terdakwa bersama dengan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF dan terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI melakukan perbuatan melawan hukum yakni menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI, terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO dan terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 6 Mei 2022, 4 (empat) lembar surat pernyataan Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Tri Iswahyuni, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Yeni Rifdah Hanifah, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Iza Avkarina, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Arin Prabasari, 1 (satu) bendel rekap selisih stok acak toko M01 periode Agustus 2021-Mei 2022, 1 (satu) bendel hasil stok opname periode Agustus 2021-Mei 2022, 4 (empat) lembar slip gaji Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari bulan Januari 2022 – bulan April 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya Para Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bawa terdakwa **TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN**, terdakwa **IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF**, terdakwa **YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI** dan terdakwa **ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO** adalah sebagai karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, adapun gaji per bulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni memastikan operasional toko sudah berjalan sesuai SOP, melakukan rekap pendapatan semua kasir setiap hari, dilaporkan melalui pesan Whatsapp Manager audit PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa, melakukan order barang dan melakukan pengecekan barang yang datang dari gudang PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa atau dari Supplier lainnya, untuk terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan pendapatan gaji per bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni melakukan scan barcode barang yang keluar (dijual/direturn) dan memberikan struk kepada customer atau driver, memastikan uang pembayaran customer dan kembalinya, membuat laporan pendapatan harian yang ditulis di buku pendapatan setelah tutup kasir dan dilaporkan setiap hari, sedangkan untuk terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan pendapatan gaji per bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mempunyai tugas dan tanggungjawab yakni melayani pembeli, menata barang pada etalase, memberikan label harga pada barang yang dijual, melakukan packing barang yang sudah dibeli dan mengawasi stok pada bagian/divisinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira bulan Agustus 2021 timbul niat terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan cara :
  - Menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO;
  - Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO untuk menaruh barang dalam kardus selanjutnya dibawa keluar kota lalu dijual di parkiran depan toko, penjualan tanpa ada struk ke customer dengan harga lebih murah dari harga umumnya dan uang hasil penjualan tidak disetorkan selanjutnya dibagi bersama;
  - Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF untuk membawa barang 6 karton berisi 72 pcs (susu Milku) ke rumah untuk disimpan bertujuan untuk dibagi bersama;
  - Mengangkat barang 6 kanton berisi 72 pcs (susu Milku) bersama terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO dari dalam toko ke parkiran sepeda motor untuk dibawa ke rumahnya terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF;
  - Menyuruh terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO untuk membuang barang Retur ke tempat sampah tanpa melaporkan ke gudang sehingga barang menjadi minus;
- Bawa saksi LISA NOVI NIA dan VIKA ANJANA selaku tim monitoring pada cabang Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya melakukan pengecekan acak sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 27 April 2022 hasil pengecekan acak berupa lembaran pengecekan yang sudah direkap dan ditemukan selisih barang atau minus barang yang tidak biasa, selanjutnya hasil rekapan tersebut dilaporkan kepada Direktur kemudian Direktur memerintahkan tim monitoring untuk melakukan stok opname terhadap Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 surabaya periode bulan Agustus 2021 sampai bulan Mei 2022 dengan disaksikan oleh para

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ikut menghitung jumlah fisik setiap item di toko tersebut untuk dicocokkan dengan stok yang ada di computer kasir hingga akhirnya ditemukan sekitar 201 item selisih barang yang tidak dilaporkan kepada Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 surabaya senilai Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rekap selisih stok acak toko sebagai berikut :

PERIODE AGUSTUS 2021- MEI 2022

| No . | Nama Barang                | 24/12 /22 | 15/02 /22 | 18/04 /22 | 27/04 /22 |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | RK GG SURYA 12'S           | -8        |           | -10       | -25       |
| 2    | RK GG SURYA 16'S           | -5        | -21       | 0         | -3        |
| 3    | SGM 1+ VA 900GR            | -24       |           | -35       | -35       |
| 4    | SGM 1+ MD 900GR            | -13       | -8        | -17       | -21       |
| 5    | SGM 3+ VA 900GR            |           |           | -9        | -10       |
| 6    | SGM 3+ MD 900GR            |           | -1        | -3        | -3        |
| 7    | LACTOGROW 3 VA 750GR       |           |           | -1        | -1        |
| 8    | LACTOGROW 3 ORIGINAL 750GR |           |           | -1        | -1        |
| 9    | VIDORAN 1+ VA 725GR        | -1        |           | -3        | -3        |
| 10   | VIDORAN 1+ MD 725GR        | -2        |           | -4        | 4         |
| 11   | BEBELAC 3 VA 1000GR        |           |           | 0         | -2        |
| 12   | BEBELAC 3 MD 1800GR        |           | -1        | 2         | 0         |
| 13   | BEBELAC 4 MD 1800GR        |           |           | 0         | 0         |
| 14   | MT MY BABY PLUS 150ML      |           |           | 0         | -8        |
| 15   | PRIMAGROW 1+ VA 800GR      |           |           | -2        | -2        |
| 16   | PRIMAGROW 1+ MD 800GR      |           |           | -3        | -4        |
| 17   | PRIMAGROW 3+ VA 800GR      |           |           | -1        | -2        |
| 18   | PRIMAGROW 3+ MD 800GR      |           |           |           | 0         |
| 19   | CHIL KID VA 800GR          | -2        | -1        |           |           |
| 20   | CHIL KID MD 800GR          |           |           |           |           |
| 21   | LACTOGROW 4 MD 750GR       | -2        |           | -1        | -2        |
| 22   | LACTOGROW 3 MD 750GR       | -1        |           |           | -1        |
| 23   | DANCOW FC 400GR            |           |           |           | 0         |
| 24   | DANCOW 1+ MD 400GR         |           |           | 5         | -5        |
| 25   | YOU C ORANGE 140ML         |           |           | -18       | -20       |
| 26   | SUNCO 2 LT                 |           |           | -1        | -1        |

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                  |     |     |     |
|----|------------------|-----|-----|-----|
| 27 | BEAR BRAND 189ML | -43 | -43 | -48 |
|----|------------------|-----|-----|-----|

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah di bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;  
Dengan demikian unsur “ Barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 tenpa sejin dari Toko Makmur/M1 telah menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama dengan terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO ;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan” telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO adalah sebagai karyawan di Toko Makmur/M1 Pasar Tambakrejo No. B54 Surabaya, adapun terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN sebagai kepala Toko dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI sebagai Pramuniaga merangkap Kasir dengan mendapatkan gaji per bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sebagai Pramuniaga dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

## **Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, terungkap bahwa terdakwa TRI ISWAHYUNI Binti ISNAN, terdakwa IZA AVKARINA Binti SAIFUL ARIEF, terdakwa YENI RIFDAH HANIFAH Binti JUWARI dan terdakwa ARIN PRABASARI Binti SIGIT SURYANTO sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 tanpa seijin dari Toko Makmur/M1 telah menjual barang tanpa melakukan scan barcode dan tidak memberikan struk kepada customer, kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Toko Makmur/M1 melainkan dibagi bersama oleh masing-masing terdakwa;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 6 Mei 2022, 4 (empat) lembar surat pernyataan Tri Iswahyuni, Yeni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Tri Iswahyuni, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Yeni Rifdah Hanifah, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Iza Avkarina, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Arin Prabasari, 1 (satu) bendel rekap selisih stok acak toko M01 periode Agustus 2021-Mei 2022, 1 (satu) bendel hasil stok opname periode Agustus 2021-Mei 2022, 4 (empat) lembar slip gaji Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari bulan Januari 2022 – bulan April 2022 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Wahana Lestari Makmur Perkasa sebesar Rp.38.352.500,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tri Iswahyuni Binti Isnand, Terdakwa II Iza Avkarina Binti Saiful Arief, Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari dan Terdakwa IV Arin Prabasari Binti Sigit Suryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1329/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 6 Mei 2022, 4 (empat) lembar surat pernyataan Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Tri Iswahyuni, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Yeni Rifdah Hanifah, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Iza Avkarina, 1 (satu) bendel surat Lamaran Pekerjaan atas nama Arin Prabasari, 1 (satu) bendel rekap selisih stok acak toko M01 periode Agustus 2021-Mei 2022, 1 (satu) bendel hasil stok opname periode Agustus 2021-Mei 2022, 4 (empat) lembar slip gaji Tri Iswahyuni, Yeni Rifdah Hanifah, Iza Avkarina, Arin Prabasari bulan Januari 2022 – bulan April 2022

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Maryani Melindawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa III Yeni Rifdah Hanifah Binti Juwari ;

Hakim Anggota,

**Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**

Hakim Ketua,

**Sutrisno, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.